KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
DI DESA SOKA
TAHUN 2022 - 2026

KEPALA DESA SOKA.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Klaten perlu dilakukan penanganan secara terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan serta Pemangku Kepentingan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa Soka;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting
18. Keputusan Bupati Klaten Nomor 463/59 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Klaten.
19. Keputusan Camat Karangdowo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kecamatan Karangdowo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Soka

KEDUA : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum

KEDUA Keputusan ini adalah :

a. Membentuk TPPS Desa/Kelurahan;
b. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan;
c. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan;
d. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
e. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada TPPS kecamatan dan TPPS Kabupaten setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini adalah :

a. Ketua Pelaksana, bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting desa/kelurahan, melalui :
   1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan;
   2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan;
   3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
   4. Memimpin rembug Stunting desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
b. Wakil Ketua bertugas :
   1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
   2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan.
c. Sekretaris bertugas :
   1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS desa/kelurahan;
   2. Mengkoordinasikan penyelengaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS

desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa/kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS desa/kelurahan;
8. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT Keputusan ini, Tim Pelaksana dibantu oleh Bidang-bidang dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga, bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting yang dilaksanakan melalui :
   1. Fasilitasi dan penggerakan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan;
   2. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan Stunting;
   3. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting
   4. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat desa minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
b. Bidang Lapangan Pengelolaan Data, bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS kecamatan dan TPPS Kabupaten serta menyampaikan kepada Tim Pendampingan Keluarga (PKK, Bidan, Kader

KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan dan pelayanan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA Keputusan ini, Tim dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada TPPS Tingkat Kecamatan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soka
Pada tanggal 12 April 2022

Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, AMd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DESA SOKA
NOMOR : 21 TAHUN 2021
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA SOKA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA SOKA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. TIM PENGARAH		
1.	TIM TPPS Kecamatan Karangdowo	Ketua
2.	Kepala Desa Soka	Anggota
3.	Ketua BPD Desa Soka	Anggota
B. TIM PELAKSANA		
1.	Ketua TP PKK Desa Soka	Ketua
2.	Sekretaris Desa Soka	Wakil Ketua
3.	PPKBD Desa Soka	Sekretaris
C. BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA		
1.	Bidan Desa Soka	Koordinator
2	Ketua Pokja IV TP PKK Desa Soka	Anggota
3.	Ketua Pokja II TP PKK Desa Soka	Anggota
4.	Kader Posyandu	Anggota
6.	Kader Sub PPKBD	Anggota
7.	Petugas Pendamping Keluarga Harapan	Anggota
8.	Babinsa	Anggota
9.	Babinkamtibmas	Anggota
D. BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA		
1.	Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)	Koordinator
2.	Pengelola data monografi/profil desa	Anggota
3.	Kader Posyandu	Anggota
4.	Modin/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa	Anggota
5.	Kader Sub PPKBD	Anggota

Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, AMd